

**LPMI**



**STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
TAHUN 2020/2021 - 2024/2025**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
JAKARTA, FEBRUARI 2020**



**STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
TAHUN 2020/2021 – 2024/2025**



**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
JAKARTA, FEBRUARI 2020**



**YAYASAN ADI UPAYA  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
( UNSURYA )**

Jl. Protokol Halim Perdanakusuma - Komplek Bandara Halim PK - Jakarta 13610  
Telp. : (021) 8093475 - 8009246 - 8009249 Faks. : (021) 8009246  
e-mail : sekretariat@universitassuryadarma.ac.id



**KEPUTUSAN REKTOR UNSURYA  
Nomor : Kep / Unsurya / **II A** / II / 2020**

tentang

**STANDAR PENJAMINAN MUTU BIDANG PENDIDIKAN, BIDANG PENELITIAN DAN  
BIDANG PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

**REKTOR UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA**

- Menimbang :
1. Bahwa untuk terjaminnya kelancaran proses penyelenggaraan pengajaran pada Program Studi dan Program Pascasarjana di lingkungan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma diperlukan adanya Standar Mutu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat.
  2. Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  5. Keputusan Ketua Umum Pengurus Yayasan Adi Upaya Nomor : Kep / 58 / IX / 2016 tanggal 27 September 2016, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Pelaksanaan Kegiatan Yayasan Adi Upaya.
  6. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 25 / V / 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA).
  7. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 49 / VIII / 2017 tentang Standar Penjaminan Mutu Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.
  8. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 50 / VIII / 2017 tentang Standar Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.



9. Keputusan Rektor Unsurya Nomor : Kep / Unsurya / 51 / VIII / 2017 tentang Standar Penjaminan Mutu Bidang Penelitian Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

Memperhatikan : Pedoman Akademik Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (UNSURYA).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Keputusan Rektor Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma tentang Standar Penjaminan Mutu Bidang Pendidikan, Bidang Penelitian dan Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma.

2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan

Bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.


3. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- a. Ketua BPH
- b. Wakil Rektor I, II, III
- c. Direktur Pascasarjana
- d. Dekan FTK, FTI, FE, FH
- e. Ka. LPPM, Ka LPMI
- f. Karo AA, Karo Garku, Karo Um,

Ditetapkan di Jakarta



Pada Tanggal 21 Februari 2020

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma  
Rektor

  
*[Signature]*  
Dr. Potter Gultom, SH. MM  
Marsekal Muda TNI (Purn)

**LEMBAR PENGESAHAN  
STANDAR SPMI  
UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA  
TAHUN 2020/2021 – 2024/2025**

Disahkan, 12 Februari 2020

<p>Rektor</p> <p>Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma</p>  <p>Dr. Potler Gultom, SH., MM.</p>	<p>Ketua</p> <p>Sistem Penjaminan Mutu Internal</p>  <p>Dr. Edy K. Alimin, M.Sc</p>
--	---



## KATA PENGANTAR

Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma (Unsurya) sebagai salah satu pendidikan tinggi yang bergerak di bidang kedirgantaraan, ikut serta memberikan kontribusi kepada bangsa, negara dan masyarakat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas serta menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

Sistem Penjaminan mutu merupakan salah satu unit yang di bentuk oleh rektor agar tercapai standar mutu yang diharapkan. Maka di buatlah buku ini sebagai pedoman dalam pengelolaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat maupun pemanfaatannya dari hasil pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, seiring dengan perubahan-perubahan diharapkan kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat harus seiring perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat saat ini.

Buku standar ini telah dilakukan revisi ke 2, seiring perkembangan dan kemajuan Unsurya yang kita cintai, semoga dengan terbitnya buku satandar revisi ke 2 membawa perubahan positif dalam melaksanakan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Unsurya, serta saling keberlanjutan mendekati kesempurnaan dan kami berharap adanya masukan dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku standar ini.

Jakarta, 2 Februari 2020  
Rektor Unsurya



Dr. Potter Gultom, SH., MM

# PENDAHULUAN

Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat, merupakan Tri dharma perguruan tinggi yang harus dilakukan oleh para dosen dengan melibatkan mahasiswa, kegiatan yang dilakukan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki dan dapat berguna untuk masyarakat sekitar Unsurya dalam jangka waktu yang panjang.

Setiap perguruan tinggi wajib memiliki Standar Penjaminan Mutu Internal untuk memantau semua kegiatan di dalam dan di luar perguruan tinggi, *dan* semua kegiatan harus direncanakan, dilaksanakan, dipantau dan didokumentasikan oleh semua penyelenggara kegiatan baik Prodi, Fakultas, Rektorat maupun bidang lainnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) Unsurya memiliki standar SPMI baik Standar Dikti maupun Standar Tambahan, yang terdiri dari :

1. Standar Nasional Pendidikan, terdiri dari :
  - a. Standar Kompetensi Lulusan
  - b. Standar Isi Pembelajaran
  - c. Standar Proses Pembelajaran
  - d. Standar Penilaian Pembelajaran
  - e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran
  - g. Standar Pengelolaan Pembelajaran
  - h. Standar Pembiayaan
  
2. Standar Nasional Penelitian, terdiri dari :
  - a. Standar Hasil Penelitian
  - b. Standar Isi Penelitian
  - c. Standar Proses Penelitian
  - d. Standar Penilaian Penelitian
  - e. Standar Peneliti
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian
  - g. Standar Pengelolaan Penelitian
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian
  
3. Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat, terdiri dari :
  - a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat
  - b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat
  - d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat
  - e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat
  - g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat
  - h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat

4. Standar Tambahan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma, terdiri dari :
  - a. Standar Suasana Akademik
  - b. Standar Sistem Informasi
  - c. Standar Kerjasama Pendidikan
  - d. Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - e. Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan
  - f. Standar Kerjasama Penelitian
  - g. Standar Publikasi Penelitian
  - h. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat
  - i. Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat
  - j. Standar Tata Kelola
  - k. Standar Kemahasiswaan Dan Alumni



# DAFTAR ISI







	Hal
Cover	
Lembar Pengesahan	i
Kata Pengantar	ii
Pendahuluan	iii
Daftar Isi	v
Standar Nasional Pendidikan	
a. Standar Kompetensi Lulusan	1
b. Standar Isi Pembelajaran	4
c. Standar Proses Pembelajaran	7
d. Standar Evaluasi Pembelajaran	10
e. Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	14
f. Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	18
g. Standar Pengelolaan Pembelajaran	22
h. Standar Pembiayaan	26
Standar Nasional Penelitian	
a. Standar Hasil Penelitian	30
b. Standar Isi Penelitian	33
c. Standar Proses Penelitian	36
d. Standar Penilaian Penelitian	39
e. Standar Peneliti	41
f. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian	44
g. Standar Pengelolaan Penelitian	47
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian	50
Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat:	
a. Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat	53
b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat	56
c. Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	59
d. Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat	62
e. Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat	65
f. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat	68
g. Standar Pengelolaan Pengabdian Kepada Masyarakat	71
h. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat	74

Standar Tambahan Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma

a. Standar Suasana Akademik	77
b. Standar Sistem Informasi Akademik	80
c. Standar Kerjasama Pendidikan	83
d. Standar Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran	86
e. Standar Tata Pamong Dan Kepemimpinan	89
f. Standar Kerjasama Penelitian	93
g. Standar Publikasi Penelitian	95
h. Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat	97
i. Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat	100
j. Standar Tata Kelola	103
k. Standar Kemahasiswaan dan Alumni	106

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 1 dari 108
<b>STANDAR DIKTI</b>		

## STANDAR KOMPETENSI LULUSAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 2 dari 108

### 1. Definisi

Standar kompetensi lulusan adalah kriteria yang dipakai untuk menentukan kualitas dan kualifikasi seorang lulusan dalam bersikap, intelektual, pengetahuan dan ketrampilan selama mengikuti proses pembelajaran serta mampu di terima oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang yang dikuasainya.

### 2. Rasional Standar Dikti

Standar kompetensi lulusan pada jenjang pendidikan tinggi sebagaimana terdapat pada pasal 26 ayat (4) PP No. 19 tahun 2005 bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berakhlak mulia, memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap untuk menemukan, mengembangkan serta menerapkan ilmu, teknologi, dan seni, yang bermanfaat bagi kemanusiaan.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Standar kompetensi lulusan yang disusun sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan mahasiswa.
- b. Standar kompetensi lulusan yang disusun untuk menetapkan kualifikasi kompetensi lulusan yang meliputi sikap, pengetahuan dan keterampilan dengan melibatkan dosen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang relevan.
- c. Ketua Program Studi dan Dekan harus bertanggungjawab dalam rangka pemenuhan standar kompetensi lulusan.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Unsurya

- a. Dekan dan Ketua program Studi memperhatikan proses pembelajaran yang berlangsung.
- b. Dekan dan Ketua Program Studi dapat mendampingi dan membimbing kegiatan ilmiah, pelatihan dan penelitian mahasiswa baik di dalam maupun diluar kampus.
- c. Dosen dan Ketua Program Studi wajib membina hubungan alumni dan stakeholder.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Kompetensi Lulusan Unsurya

- a. Program Studi harus mengarsipkan semua dokumen capaian lulusan.
- b. Rata-rata Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan minimal : D3 = 3,00, S1 = 3,00, S2= 3,5.
- c. Rata-rata masa studi mahasiswa minimal : D3 = 6 semester, S1 = 8 semester, S2 = 4 semester.
- d. Persentase mahasiswa yang lulus dengan tepat waktu  $\geq 50\%$ .
- e. Rata-rata masa tunggu kerja setelah lulus  $\leq 3$  bulan.
- f. Adanya kesesuaian antara bidang kerja dari lulusan dengan bidang studi  $\geq 70\%$ .
- g. Adanya ikatan alumni di tiap Program Studi.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 3 dari 108

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kompetensi Lulusan Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan 1
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen







7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 4 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR ISI PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 5 dari 108

#### 1. Definisi

Standar isi pembelajaran adalah pemangku keputusan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang mengacu pada capaian pembelajaran, mencakup kurikulum, proses pembelajaran, tercapainya pembelajaran lulusan dan penilaian pembelajaran.

#### 2. Rasional Standar Dikti

Untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan visi, misi dan tujuan Unsurya maka isi pembelajaran disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di dunia kedirgantaraan dengan evaluasi peningkatan kualitas pendidikan berdasarkan permintaan *stakeholders* dan permintaan pasar tenaga kerja, serta dapat mempersiapkan lulusan untuk mampu menciptakan lapangan kerja ataupun studi lanjut.

#### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti


- a. Dekan, Ketua Program Studi dan tim penyusun kurikulum dalam menyusun tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus mengacu pada capaian pembelajaran.
- b. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan disesuaikan dengan kurikulum yang ditetapkan serta harus adanya pemuktahiran kurikulum secara periodik 2 th s/d 5 th yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- c. Program Studi menunjuk Pembimbing Akademik dan Pembimbing Tugas Akhir pada setiap mahasiswa untuk diberi pengarahan dan bimbingan.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar Isi Pembelajaran Unsurya

Menyusun kurikulum sesuai kebutuhan capaian pembelajaran lulusan dengan memanfaatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan *stakeholder*, alumni, dosen, praktisi. Selain itu juga memperhatikan kebutuhan pasar.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pembelajaran Unsurya

- a. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tercantum dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP).
- b. Mata kuliah yang disusun dalam kurikulum telah sesuai dengan kebutuhan pasar / industri.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 6 dari 108

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pembelajaran Unsurya







- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan 1
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

7. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA</b> <b>MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 7 dari 108

## STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.A.P., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 8 dari 108

### 1. Definisi

Standar proses pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar serta bagaimana proses perubahan yang dialami mahasiswa selama masa pembelajaran.

### 2. Rasional Standar Dikti

Dalam meningkatkan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, yang sesuai visi, misi dan tujuan diperlukan karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa agar mutu penyelenggaraan program akademik dapat terjaga.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tersedianya standar proses pembelajaran yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa
- b. Perencanaan proses pembelajaran untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Satuan Acara Perkuliahan (SAP) dan dikembangkan oleh dosen tiap tahun dan wajib ditinjau oleh prodi setiap tahun disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran dalam suatu bentuk pembelajaran, seperti kuliah, responsi, seminar, praktikum, PKL dan tugas akhir.
- d. Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif akan diikutsertakan dalam seminar nasional dan seminar internasional.
- e. Asisten laboran di tiap laboratorium sebanyak 10% dari jumlah mahasiswa perangkatan di tiap prodi.
- f. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks), meliputi:
  - 1) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 2 (dua) sks dan praktikum 1 (satu) sks, waktu pembelajaran 1 sks kuliah sekitar 50 menit dan 1 sks praktikum 60 menit.
  - 2) 1 Semester sama dengan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 14 (empat belas) minggu, meliputi kuliah, praktikum, PKL dan bimbingan TA.
- g. Untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program mahasiswa wajib menempuh beban belajar :
  - 1) Paling sedikit 110 sks dan paling banyak 120 sks untuk program diploma tiga;
  - 2) Paling sedikit 114 sks dan paling banyak 160 sks untuk program sarjana;
  - 3) Paling sedikit 40 sks dan paling banyak 42 sks untuk program magister;









	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 9 dari 108

- h. Masa studi terpakai bagi mahasiswa dengan beban belajar seperti diatas :
- 1) 6 (enam) sampai 8 (delapan) semester untuk program diploma tiga;
  - 2) 8 (delapan) sampai 14 (empat belas) semester untuk program sarjana;
  - 3) 4 (empat) sampai 10 (sepuluh) semester untuk program magister
4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pembelajaran Unsurya  
Melibatkan Dosen, Praktisi, *stakeholder* dan alumni dalam penyusunan kurikulum dan wajib dipantau oleh Dekan dan Kaprodi.
5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pembelajaran Unsurya
- a. Kegiatan perkuliahan dan praktikum dilaksanakan secara penuh yaitu 14 kali pertemuan dan 2 kali evaluasi.
  - b. Program studi menerapkan mekanisme monitoring kehadiran mahasiswa, kehadiran dosen, dan kesesuaian materi kuliah yang diajarkan dengan silabus setiap semester berdasarkan SOP
  - c. Batas waktu penyelesaian tugas akhir mahasiswa maksimal 2 semester
  - d. Rata-rata indeks prestasi kelulusan (IPK) meningkat, rata-rata lama masa studi menurun dan terpenuhinya kompetensi lulusan
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pembelajaran Unsurya
- a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Ketua LPMI
  - d. Dekan
  - e. Wakil Dekan 1
  - f. Ketua Program Studi
  - g. Dosen
7. Referensi
- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
  - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 10 dari 108

## STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.A.P., PhD	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 11 dari 108

### 1. Definisi

- a. Standar penilaian adalah kriteria penilaian proses belajar mengajar sebagai kriteria minimal dari dan hasil proses belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- b. Penilaian pembelajaran ditinjau dari mekanisme pembelajaran, sistem pembelajaran, proses pembelajaran, hasil belajar mengajar dan kompetensi.

### 2. Rasional Standar Dikti

Standar penilaian dalam proses pembelajaran dapat dilihat dari kemampuan seorang dosen selaku pendidik terkadang output lulusan yang dihasilkan, yang diharapkan dapat meluluskan mahasiswa sesuai dengan kompetensi yang nantinya dapat diterima di dunia kerja, oleh karena itu standar evaluasi perlu melibatkan dekan dan kaprodi.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Dekan, Kepala Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa dapat dilakukan sesuai kalender akademik yang telah disetujui di tingkat Rektorat.
- b. Dekan, Kepala Program Studi dan dosen dalam menyelenggarakan kegiatan penilaian pendidikan atau kemajuan belajar mahasiswa atau penilaian hasil belajar mahasiswa harus mematuhi Pedoman Akademik yang berlaku
- c. Kepala Program Studi mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan di tiap semester.
- d. Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran :
  - (1) huruf A setara dengan angka 4 (empat) berkategori sangat baik;
  - (2) huruf B setara dengan angka 3 (tiga) berkategori baik;
  - (3) huruf C setara dengan angka 2 (dua) berkategori cukup;
  - (4) huruf D setara dengan angka 1 (satu) berkategori kurang; atau
  - (5) huruf E setara dengan angka 0 (nol) berkategori sangat kurang.
- e. Selain itu hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS) dan pembelajaran lulusan pada tingkat akhir dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- f. Kelulusan mahasiswa dari program diploma dan program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, atau cumlaude dengan kriteria :
  - (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 2,75 (dua koma tujuh lima) sampai dengan 3,00 (tiga koma nol);
  - (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,01 (tiga koma nol satu) sampai dengan 3,50 (tiga koma lima nol);

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 12 dari 108

- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,50 (tiga koma nol).
- g. Kelulusan mahasiswa dari program magister dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan cumlaude dengan kriteria :
- (1) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,00 (tiga koma nol) sampai dengan 3,25 (tiga koma dua lima);
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) 3,26 (tiga koma dua enam) sampai dengan 3,75 (tiga koma tujuh lima);
- (3) Mahasiswa dinyatakan lulus dengan predikat pujian apabila mencapai indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih dari 3,76 (tiga koma tujuh enam).
- h. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh surat keterangan lulus, ijazah, transkrip nilai, gelar dan surat keterangan pendamping ijazah sesuai dengan peraturan perundangan.
4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran Unsurya
- Dekan dan Kepala Program Studi menyelenggarakan sosialisasi untuk dosen di tiap semester yang berkaitan dengan metode dan mekanisme penilaian, prosedur penilaian, instrumen penilaian dan mengintegrasikan hasil penilaian kedalam Sistem Informasi Akademik universitas
  - Dosen memberikan penilaian tugas kuliah melalui presentasi, tugas dan diskusi.
  - Mahasiswa dapat memperoleh informasi nilai kuliah pada tiap semester melalui jurusan.
5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pembelajaran Unsurya
- Persentase mata kuliah yang menerapkan penentuan nilai akhirnya dengan memasukkan komponen uts, uas, kehadiran dan tugas.
  - Program Studi memiliki mekanisme peningkatan nilai prestasi mahasiswa
  - Program studi menerapkan mekanisme penyusunan soal ujian yang sesuai dengan isi silabus
  - Batas waktu memasukkan nilai akhir mata kuliah maksimal 7 hari setelah ujian akhir
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pembelajaran Unsurya
- Rektor
  - Wakil Rektor 1
  - Ketua LPMI
  - Dekan
  - Wakil Dekan 1
  - Ketua Program Studi
  - Dosen

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 13 dari 108







## 7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 14 dari 108
	<b>STANDAR DIKTI</b>	

## STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	

### 1. Definisi

- a. Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Dosen sebagai pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh Perguruan Tinggi.
- c. Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya.

### 2. Rasional Standar Dikti

Dosen merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Dalam konteks hubungan input proses-output / out-come pada sistem pendidikan tinggi, dosen dan tenaga kependidikan merupakan sumberdaya manusia yang penting dalam menjalankan proses belajar dan mengajar.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Memiliki sumberdaya pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompentensi tinggi.
- b. Standar Dosen
  - 1) Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
  - 2) Dosen wajib melakukan penghitungan Beban Kerja Dosen (BKD) secara periodik dan teratur.
  - 3) Dosen tetap wajib memiliki keahlian di bidang ilmu yang sesuai dengan disiplin ilmu pada program studinya.
  - 4) Dosen terdiri dari dosen tetap yayasan dan dosen tidak tetap.
  - 5) Beban kerja dosen dalam membimbing penelitian terstruktur dan atau dalam rangka penyusunan skripsi/tugas akhir, tesis,, atau karya seni/bentuk lain paling banyak 10 mahasiswa.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 16 dari 108

- 6) Beban kerja dosen paling sedikit 7,5 jam/hari atau 37,5 per minggu setara dengan 45 sks.
  - 7) Jumlah dosen tetap pada perguruan tinggi paling sedikit 80% (delapan puluh persen) dari jumlah seluruh dosen.
  - c. Standar Tenaga Kependidikan
    - 1) Tenaga Kependidikan wajib memiliki kualifikasi akademik paling rendah D3 dan kompetensi serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan administrasi pendidikan dalam rangka layanan pendidikan.
    - 2) Tenaga kependidikan yang memerlukan keahlian khusus wajib memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya.
  - d. Program studi memiliki program untuk mengundang tenaga ahli/ pakar sebagai pembicara baik dalam kuliah umum, seminar dan sidang TA.
4. Strategi Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan Unsurya
- a. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen dan tenaga kependidikan untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang doktor melalui program beasiswa.
  - b. Menyelenggarakan pelatihan secara periodik bagi dosen tentang metode pengajaran yang baik dan dapat diterima mahasiswa
  - c. Tenaga kependidikan perlu adanya peningkatan kompetensi yang dibutuhkan, seperti pelatihan SDM untuk mendorong meningkatnya kapasitas dan kualitas diri.
  - d. Penerimaan dosen transparan dan akuntabel sesuai kualifikasi yang dimiliki, serta dalam penempatan dosen harus sesuai bidang ilmunya dan kebutuhan prodi.
5. Indikator Pencapaian Standar Dosen Dan Tenaga Pendidikan Unsurya.
- Indikator Dosen Unsurya sebagai berikut :
- a. Tercapainya rasio Dosen – mahasiswa = 1 : 30 untuk prodi bidang stem dan 1 : 40 untuk prodi bidang non stem.
  - b. Minimal 80 persen Dosen tetap bergelar magister dan 30 persen Dosen tetap bergelar Doktor.
  - c. Kualitas Dosen dalam mengajar harus meningkat dan setiap semester Dosen wajib mengikuti seminar nasional sebagai pemakalah dan minimal tiap 3 tahun Dosen wajib mengikuti seminar internasional prodi sebagai pemakalah.
  - d. Tersedianya dokumen Dosen di jurusan dengan persentase Dosen Tetap dengan pendidikan terakhir S2 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 :  $\geq 70\%$  , S1 :  $\geq 90\%$  , S2 : 100 %.
  - e. Persentase Dosen tetap yang berpendidikan S3 yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 :  $\geq 40\%$  , S1 :  $\geq 80\%$  , S2 : 100 %.
  - f. Persentase Dosen tetap yang memiliki jabatan lektor kepala dan guru besar yang bidang keahliannya sesuai dengan kompetensi program studi D3 : 50 % , S1 :  $\geq 70\%$  , S2 :  $\geq 50\%$  .

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 17 dari 108







- g. Persentase Dosen yang memiliki Sertifikat Pendidik Profesional D3 :  $\geq 70\%$  , S1 :  $\geq 80\%$  , S2 : 100 %.
- h. Persentase Dosen tetap yang menjadi anggota masyarakat bidang ilmu (akademik dan profesi) tingkat nasional  $\geq 40\%$  .
- i. Adanya monitoring Dosen PA (Pembimbing Akademik) dan Pembimbing TA setiap semester.

Indikator Tenaga Kependidikan Unsurnya sebagai berikut :

- a. Tersedia dokumen tenaga kependidikan
  - b. Di tiap prodi memiliki jumlah tenaga laboran yang kompeten yang sesuai di setiap laboratorium minimal 1 orang
  - c. Jurusan memiliki jumlah tenaga kependidikan dan tenaga administrasi yang kompeten minimal 1 orang dan berpendidikan min D3
  - d. Unsurnya memiliki tenaga kependidikan yang memiliki setifikat kompetensi sesuai bidang penugasan, seperti Kepala Perpustakaan.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan Unsurnya
    - a. Rektor
    - b. Wakil Rektor 1
    - c. Wakil Rektor II
    - d. Ketua LPMI
    - e. Dekan
    - f. Wakil Dekan 1
    - g. Wakil Dekan II
    - h. Ketua Program Studi
    - i. Dosen
  7. Referensi
    - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
    - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
    - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
    - d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
    - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
    - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
    - g. Kebijakan SPMI Unsurnya, 2016

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 18 dari 108
	<b>STANDAR DIKTI</b>	

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 19 dari 108

### 1. Definisi

- a. Standar sarana dan prasarana pembelajaran adalah kriteria minimal yang dibutuhkan sesuai isi dan proses pembelajaran dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Sarana adalah Perlengkapan yang digunakan secara langsung dalam proses belajar mengajar, seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, ruang opsdik.
- c. Prasarana adalah Perlengkapan yang tidak secara langsung digunakan dalam proses belajar mengajar, seperti ruang dosen, lapangan parkir, ruang UKM, kantin, musholla, toilet, asrama mahasiswa dan lobby mahasiswa dan fasilitas umum lainnya seperti air, listrik, jaringan WiFi, telepon.

### 2. Rasional Standar Dikti

Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan serta memiliki akses yang memadai.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung untuk tercipta atmosfer perkuliahan yang nyaman.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unsurya

Menumbuhkan komitmen dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung proses belajar mengajar dan kepedulian seluruh stake holder, serta adanya kepedulian Biro Umum untuk membina dan mengawasi ketersediaan dan kesiapan sarana dan prasarana di Unsurya.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unsurya

- a. Tersedianya anggaran, sarana prasarana pendidikan setiap tahun semakin meningkat sebesar 15%
- b. Tersedianya bangunan/perkantoran memenuhi persyaratan teknis dan keamanan, serta jumlahnya mencukupi .
- c. Tersedianya ruang kerja pimpinan minimal 15 m<sup>2</sup> per orang
- d. Tersedianya ruang administrasi kantor minimal 4 m<sup>2</sup> per orang
- e. Tersedianya ruang kerja setiap dosen minimal 6 m<sup>2</sup> per dosen
- f. Tersedianya ruang kelas minimal 2 m<sup>2</sup> per mahasiswa
- g. Ruang perpustakaan minimal 1.6 m<sup>2</sup> per orang
- h. Jumlah koleksi *textbook* yang sesuai bidang ilmu  $\geq 400$  (dalam tiga tahun terakhir)
- i. Jumlah koleksi tesis/skripsi/tugas akhir  $\geq 200$  (dalam tiga tahun terakhir)
- j. Jumlah jurnal ilmiah terakreditasi Dikti yang sesuai bidang  $\geq 3$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)
- k. Jumlah jurnal ilmiah internasional yang sesuai bidang  $\geq 2$  judul dengan nomor lengkap (dalam tiga tahun terakhir)



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 20 dari 108







- l. Jumlah prosiding seminar yang sesuai bidang  $\geq 9$  judul (dalam tiga tahun terakhir)
  - m. Luasan untuk laboratorium/bengkel/lapangan olahraga minimal  $2 \text{ m}^2$  per mahasiswa
  - n. Setiap kelas yang digunakan untuk kegiatan perkuliahan dan praktikum dilengkapi dengan sarana belajar yang mencukupi (tersedia lampu penerangan, kursi, meja, papan tulis, spidol, penghapus, LCD, AC, serta dapat digunakan setiap hari.
  - o. Sistem informasi di ruang Penerimaan Mahasiswa Baru didukung komputer dan perangkat lunak yang lengkap dan canggih
  - p. Rasio jumlah komputer per mahasiswa minimal 1 : 25
  - q. Ruang komputer minimal  $1 \text{ m}^2$  mahasiswa
  - r. Sistem Informasi Akademik dapat diakses oleh semua bidang akademik.
  - s. Tersedianya sarana wifi yang terhubung dari satu ruangan ke ruangan lainnya untuk kegiatan belajar mengajar yang dapat diakses oleh dosen, mahasiswa, tenaga administrasi dan tenaga kependidikan.
  - t. Tersedianya lahan parkir baik mobil maupun motor yang luas, yang keamanannya terjamin.
  - u. Ruang kegiatan mahasiswa minimal  $2 \text{ m}^2$  per mahasiswa.
  - v. Musholla untuk ibadah minimal  $6\text{m} \times 6\text{m}$ .
  - w. Tersedianya kamar mandi, sarana olahraga, plaza mahasiswa, ruang rapat dan parkir.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran Unsurya :
- a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Wakil Rektor II
  - d. Ketua LPMI
  - e. Dekan
  - f. Wakil Dekan 1
  - g. Wakil Dekan II
  - h. Ketua Program Studi
  - i. Dosen
7. Referensi
- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
  - d. DirJen Dikti, Depdiknas, "Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT", 2008.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 21 dari 108

- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016

	UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Tanggal : 9 September 2019 Revisi : 2
		Halaman : 22 dari 108

## STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 23 dari 108

### 1. Definisi

Standar pengelolaan pembelajaran adalah proses pengaturan kegiatan dalam membina mahasiswa dalam menuntut ilmu dan harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.

### 2. Rasional Standar Dikti

Dalam mengendalikan standar mutu perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi, perlu mengacu pada standar untuk mencerdaskan standar yang pengelolaan pembelajaran yang bermutu, berkarakter, kompetitif, dan inklusif.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

#### a. Ditingkat Program studi:

- 1) Tersedianya kurikulum dan rencana pembelajaran di tiap mata kuliah guna mendukung terciptanya kompetensi mahasiswa dan lulusan yang berkualitas.
- 2) Dilakukannya kegiatan sistemik agar tercipta atmosfer akademik mutu pendidikan yang baik.
- 3) Dilakukannya kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
- 4) Dibuatnya laporan hasil program pembelajaran secara periodik dalam upaya perbaikan dan pengembangan mutu proses pembelajaran.

#### b. Ditingkat Universitas:

- 1) Disusunnya kebijakan, rencana strategis, dan operasional sebagai pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran.
- 2) Diselenggarakannya proses pembelajaran yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
- 3) Terjaganya peningkatan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi.

#### c. Ditingkat Prodi:

- 1) Wajib melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran.
- 2) Wajib memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen.
- 3) Menyampaikan laporan program pembelajaran melalui pangkalan data pendidikan tinggi.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 24 dari 108

4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran Unsurya
  - a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan pimpinan satuan pelaksana tugas di bawahnya secara periodik untuk menjamin semua kegiatan berjalan sesuai dengan standar yang ditentukan.
  - b. Penyusunan kurikulum mutakhir dan rencana pembelajaran yang diterapkan pada program studi.
  - c. Membuat pedoman yang mengatur pelaksanaan pengelolaan proses belajar mengajar, kalender akademik dan pembagian tugas tenaga pendidik dan kependidikan.
  - d. Menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan.
  - e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran.
  - f. Melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
  
5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Pembelajaran Unsurya
  - a. Efisiensi pelaksanaan proses pembelajaran semakin meningkat di tiap semester
  - b. Tersedianya berita acara rapat dosen yang dilaksanakan di awal semester.
  - c. Tersedianya berita acara penyerahan nilai dari Dosen ke program studi.
  - d. Jumlah mahasiswa per dosen pembimbing tugas akhir untuk S2 maksimal 6 orang, S1 maksimal 10 orang dan D3 maksimal 12 orang.
  - e. Pertemuan/bimbingan selama penyelesaian tugas akhir minimal 8 kali.
  - f. Rata-rata tingkat kehadiran dosen tetap dalam mengajar > 95%.
  - g. Program studi wajib melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
  - h. Terselenggarakannya Bimbingan Akademik dengan baik disetiap semester.
  - i. Terselenggarakannya Bimbingan Tugas Akhir dengan baik di setiap semester.
  - j. Tingkat prosentase kelulusan meningkat dari tahun ke tahun.
  - k. Tingkat prosentase IPK meningkat dari tahun ke tahun.
  
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Pembelajaran Unsurya
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Ketua LPMI
  - d. Dekan
  - e. Wakil Dekan 1
  - f. Ketua Program Studi
  - g. Dosen

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 25 dari 108







## 7. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA</b> <b>MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019 Tanggal : 9 September 2019 Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 26 dari 108

## STANDAR PEMBIAYAAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.A.P., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 27 dari 108

### 1. Definisi

- a. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

### 2. Rasional Standar Dikti


Pembiayaan merupakan salah satu unsur penunjang kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan Tridarma yang dilakukan oleh perguruan tinggi tersebut. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan pembiayaan penelitian agar terciptanya penelitian yang bermutu dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan dimana pendanaan pendidikan perguruan tinggi bersumber dari biaya pendidikan yang ditanggung oleh mahasiswa.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tersedianya Rencana Kegiatan Pendapatan dan Belanja (RAPB) yang efektif dan efisien.
- b. Tersedianya Kebijakan pengawasan yang melekat di setiap Satuan Pelaksanaan Tugas dengan baik.
- c. Terselenggaranya proses keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), sumber dan jumlah dana yang dikelola oleh universitas harus disosialisasikan kepada sivitas akademika guna menjamin pengelolaan dana yang akuntabel.
- d. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan (RAKERTA).
- e. Tersedianya SOP penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tiap-tiap tingkat fakultas dan program studi guna adanya subsidi silang dalam pengembangan fakultas dan program studi.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 28 dari 108

- f. Tersedianya SOP pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.
  - g. Ditetapkannya alokasi biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal dari total anggaran tahunan.
  - h. Adanya kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara akuntabel dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.
  - i. Meningkatnya sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian yang diperoleh oleh Dosen maupun program studi melalui mekanisme yang diatur oleh perguruan tinggi.
4. Strategi Pencapaian Standar Pembiayaan Unsurya
- a. Pimpinan universitas menyelenggarakan koordinasi dengan seluruh lembaga fakultas, program studi dan biro pusat dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.
  - b. Dalam rangka pemenuhan standar pembiayaan, diperlukan langkah efisiensi dalam efektivitas pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.
  - c. Mendorong dan membuka kesempatan seluas-luasnya bagi dosen untuk mendapatkan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat.
  - d. Menyediakan dana penelitian untuk perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, pengendalian penelitian, pemantauan dan evaluasi (*monev*) penelitian, pelaporan hasil penelitian dan diseminasi penelitian
  - e. Memberikan insentif publikasi ilmiah atau insentif hak kekayaan intelektual (HKI) kepada peneliti
5. Indikator Pencapaian Standar Pembiayaan Unsurya
- a. Tercapainya pembiayaan sesuai rencana anggaran dan realisasi anggaran kegiatan tahunan secara efektif dan efisien.
  - b. Tersedianya dana penelitian dosen  $\geq$  Rp 5 juta per dosen tetap per semester.
  - c. Tersedianya dana operasional (pendidikan, penelitian, pengabdian pada masyarakat, termasuk gaji dan upah)  $\geq$  20 juta per mahasiswa per tahun.
  - d. Disesuaikannya dana PPM (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat)  $\geq$  15%.
  - e. Tersedianya dana kegiatan kepakaran  $\geq$  Rp 1 juta per dosen tetap per tahun.
  - f. Tersedianya dana (termasuk hibah) yang dikelola (mencakup gaji, tunjangan fungsional, insentif kinerja dosen, kepakaran, tunjangan sertifikasi dosen)  $>$  Rp 70 juta per dosen tetap per tahun.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 29 dari 108

- g. Tersedianya dana publikasi nasional/ internasional serta HAKI.
- h. Adanya pendanaan penelitian yang bersumber dari dikti.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pembiayaan Unsurya







- a. Rektor
- b. Wakil Rektor II
- c. Biro Keuangan
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan II
- f. Ketua Program Studi
- g. Dosen

7. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
- d. Dirjendikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	Jl. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 30 dari 108
	<b>STANDAR DIKTI</b>	

## STANDAR HASIL PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMH		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 31 dari 108

### 1. Definisi

Standar hasil penelitian adalah produk dari proses akhir penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen sesuai bidang ilmunya, yang tersusun secara sistematis dan teoritis serta memiliki hasil yang bermutu dan bermanfaat bagi masyarakat.

### 2. Rasional Standar Dikti

Dalam perguruan tinggi, penelitian adalah salah satu kegiatan dari Tri darma perguruan tinggi yang tidak kalah pentingnya dengan darma pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Oleh karenanya setiap dosen baik secara perorangan maupun berkelompok wajib melaksanakannya untuk kepentingan masyarakat.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Hasil penelitian terarah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Hasil penelitian mahasiswa terarah untuk memenuhi ketentuan pada ayat 1, dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan.
- c. Termotivasinya dosen dan mahasiswa untuk terus melakukan penelitian, pengembangan dan pendayagunaan hasil penelitian, serta pencapaian publikasinya.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Penelitian Unsurya

- a. Setiap Fakultas melakukan pelatihan penelitian bagi dosen minimal setahun sekali.
- b. Tersedianya dukungan dana pada kegiatan penelitian dosen dan mahasiswa.
- c. Diterbitkannya jurnal universitas dan jurnal fakultas sebagai ajang publikasi penelitian dosen dan mahasiswa.
- d. Kegiatan penelitian dan publikasi dosen minimal 1 kali pertahun untuk program D3 dan S1, minimal 2 kali pertahun untuk program magister.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Hasil Penelitian Unsurya

- a. Minimal terdapat jumlah usul kegiatan penelitian 80% dari jumlah keseluruhan dosen di tiap prodi setiap tahun.
- b. Pengajuan usul kegiatan penelitian oleh para dosen sesuai dengan bidang keahliannya.
- c. Hasil penelitian yang bermutu terpublikasikan melalui seminar nasional maupun seminar internasional yang dibiayai oleh Unsurya.
- d. Penelitian yang dilakukan oleh para dosen diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Penelitian Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor I
- c. Wakil Rektor II
- d. Ketua LPMI
- e. Ketua LPPM



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 32 dari 108







- e. Dekan
- f. Wakil Dekan I
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala Laboratorium
- i. Dosen

7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 33 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR ISI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 34 dari 108

#### 1. Definisi

Standar isi penelitian adalah materi dari hasil penelitian yang dituangkan dalam suatu karya tulis ilmiah sehingga dapat dimengerti dan dipahami oleh pembaca.

#### 2. Rasional Standar Dikti

Isi penelitian mengandung nilai yang strategis bagi kepentingan dunia akademik dan masyarakat luas, oleh karenanya materi hasil penelitian harus dapat di publikasikan secara luas melalui karya tulis ilmiah yang berkualitas dan berbobot.

#### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Isi penelitian terarah untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.
- b. Isi penelitian harus memenuhi kaidah penelitian yang benar dan mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan

#### 4. Strategi Pencapaian Standar Isi Penelitian Unsurya

- a. Tersedianya pedoman penulisan karya ilmiah yang berbobot dan tersosialisasi dengan baik kepada seluruh sivitas akademik.
- b. Tersedianya SOP penelitian yang mudah dipahami oleh seluruh sivitas akademik.
- c. Tersedianya peluang penelitian bersama dengan perguruan tinggi, lembaga pemerintahan dan swasta.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar Isi Penelitian Unsurya







- a. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan tugas akhir, skripsi dan tesis sesuai dengan tagihan *output* dan *outcome* pada Program Studi..
- b. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian untuk hibah sesuai ketentuan yang berlaku.
- c. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian unggulan perguruan tinggi yang menjelaskan prinsip kemanfaatan, kemuktahiran dan mengantisipasi di masa depan.
- d. Dosen mengajukan usulan penelitian maupun laporan hasil penelitian mandiri dosen sesuai ketentuan yang berlaku.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 35 dari 108

- e. Materi pada isi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip kemanfaatan dan kemuktahiran serta dapat memprediksi kebutuhan masyarakat yang akan datang.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Penelitian Unsurya
    - a. Rektor
    - b. Wakil Rektor 1
    - c. Ketua LPMI
    - d. Ketua LPPM
    - e. Dekan
    - f. Wakil Dekan 1
    - g. Ketua Program Studi
    - h. Kepala Laboratorium
    - i. Dosen
  7. Referensi
    - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
    - b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
    - c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 36 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR PROSES PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 37 dari 108

#### 1. Definisi

Proses Penelitian adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam penelitian yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan oleh seorang dosen.

#### 2. Rasional Standar Dikti

Proses penelitian merupakan langkah-langkah penting yang harus dilakukan ketika penelitian akan dilakukan dengan tujuan agar proses penelitian dapat dilaksanakan sesuai standar yang ditetapkan.

#### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Proses penelitian harus mempertimbangkan standar mutu dan kualitas, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.
- b. Proses perencanaan penelitian harus berisi penetapan tujuan penelitian, tema penelitian untuk masing-masing jurusan, road-map penelitian, jumlah judul penelitian, buku ajar, jurnal, prosiding.
- c. Proses pelaksanaan penelitian harus melalui seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, peningkatan kapasitas peneliti, akses dan pengadaan daya dan layanan penelitian, proses penilaian usul dan laporan akhir, pembuatan kontrak penelitian dan kerjasama.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar Proses Penelitian Unsurya

- a. Adanya kebijakan dan sistem pengelolaan penelitian yang lengkap dan dikembangkan serta dipublikasikan oleh institusi/prodi.
- b. Dipublikasikan di web Unsurya.
- c. Kebijakan dan upaya yang dilakukan institusi dalam menjamin keberlanjutan dan mutu penelitian.
- d. Menciptakan suasana yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu.
- e. Unsurya selalu memfasilitasi kegiatan yang berhubungan dengan hasil-hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain mengikutsertakan seminar nasional, seminar internasional dan kegiatan ilmiah lainnya.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar Proses Penelitian Unsurya

- a. Menyerahkan jurnal-jurnal yang terbit di Unsurya ke LIPI setiap 4 bulan sekali.
- b. Adanya tugas akhir mahasiswa baik D3, S1 dan S2 yang kemudian dibuat dalam bentuk jurnal.
- c. Penulisan penelitian harus sesuai dengan kaidah dan metode ilmiah di masing-masing prodi yang disusun secara sistematis.



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 38 dari 108

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Penelitian Unsurya







- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala Laboratorium
- i. Dosen

7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 39 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR PENILAIAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.A.P., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 40 dari 108

1. Definisi

Standar penilaian penelitian adalah kriteria penilaian yang dipersyaratkan dalam proses penelitian.

2. Rasional Standar Dikti

Penilaian penelitian perlu dilakukan untuk mengetahui kualitas penelitiannya sehingga bisa dipertanggung jawabkan hasilnya.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Proposal dan hasil penelitian melalui penilaian reviewer yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.
- b. Proposal dan hasil penelitian diseminarkan yang dihadiri oleh para dosen dan mahasiswa agar transparan dan objektif tercapai.

4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Penelitian Unsurya

- a. Setiap Proposal dan hasil penelitian telah sesuai visi Unsurya.
- b. Tersedianya SOP penilaian yang baku untuk meningkatkan kualitas penelitian.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian maka reviewer minimal Lektor Kepala atau Dokter

5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Penelitian Unsurya

- a. Mutu penelitian semakin meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas di Unsurya.
- b. Jumlah peneliti yang berkualitas semakin banyak di Unsurya.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Penelitian Unsurya







- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Mahasiswa yang dilibatkan
- i. Dosen

7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 41 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR PENELITI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 42 dari 108

1. Definisi

Standar peneliti merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan suatu penelitian.

2. Rasional Standar Dikti

Dosen yang melakukan penelitian dapat melibatkan mahasiswa untuk mendapatkan inovasi dan fakta-fakta baru sesuai bidang ilmunya.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Peneliti memiliki kemampuan dalam penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- b. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan kualifikasi akademik dan hasil penelitiannya.
- c. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan dan tanggung jawab dalam melaksanakan penelitian.

4. Strategi Pencapaian Standar Peneliti Unsurya

- a. Meningkatkan motivasi meneliti dengan memberikan penghargaan dan kompensasi yang seimbang.
- b. Mendatangkan pakar penelitian yang mampu meningkatkan gairah penelitian di Unsurya.
- c. Membenahi tata kelola penelitian yang bermutu.

5. Indikator Pencapaian Standar Peneliti Unsurya

- a. Jumlah Dosen yang meneliti semakin meningkat dari tahun ke tahun.
- b. Jumlah Dosen yang melakukan point reserch dengan perguruan tinggi, instansi pemerintah semakin meningkat.
- c. Karya tulis ilmiah semakin berbobot nilainya.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Peneliti Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Mahasiswa yang dilibatkan
- i. Dosen

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 43 dari 108







7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.



	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Revisi : 2
	STANDAR DIKTI	Halaman : 44 dari 108

## STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 45 dari 108

1. Definisi

- a. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kegiatan dosen dan mahasiswa.
- b. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat atau media untuk mendukung kegiatan penelitian.
- c. Prasarana adalah perangkat penunjang utama suatu proses penelitian .

2. Rasional Standar Dikti

Sarana dan prasarana penelitian yang dibutuhkan tersedia untuk menunjang proses kegiatan penelitian sehingga visi, misi, tujuan dan suasana akademik dapat terwujud.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Sarana dan prasarana yang penunjang kegiatan penelitian, antara lain Laboratorium, fasilitas internet, Wifi, perpustakaan tersedia di Unsurya.
- b. Penggunaan sarana dan prasarana kegiatan penelitian sesuai dengan SOP keamanan dan keselamatan kerja.

4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Unsurya

- a. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk kegiatan penelitian dapat ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya.
- b. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk penelitian sesuai dengan spesifikasi yang direncanakan.

5. Indikator Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Unsurya

- a. Fasilitas sarana dan prasarana mudah di akses, aman, dan nyaman.
- b. Jumlah fasilitas sesuai kebutuhan penelitian di tiap prodi.
- c. Perencanaan dan pengembangan sarana dan prasarana secara bertahap sesuai kebutuhan seperti kenyamanan, kebersihan dan keamanan peneliti.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Wakil Rektor II
- d. Ketua LPMI
- e. Ketua LPPM
- f. Dekan
- g. Wakil Dekan 1
- h. Ketua Program Studi
- i. Kepala Perpustakaan

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 46 dari 108







- j. Kepala Laboratorium
- k. Kepala Urusan Rumahtangga

7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Revisi : 2
	STANDAR DIKTI	Halaman : 47 dari 108

## STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 48 dari 108

### 1. Definisi

Standar pengelolaan penelitian adalah kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penelitian.

### 2. Rasional Standar Dikti

Pengelolaan penelitian dibutuhkan agar pelaksana, evaluasi dan pengembangan penelitian sesuai dengan visi, misi dan tujuan Unsurya.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tersusunnya program penelitian sesuai dengan rencana strategis Unsurya.
- b. Tersusunnya peraturan, panduan SOP, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian.
- c. Terfasilitasinya pelaksanaan penelitian dan melaksanakan pemantauan serta evaluasi pelaksanaan penelitian secara periodik.
- d. Terfasilitasinya peningkatan kemampuan peneliti secara rutinitas dengan melaksanakan pelatihan, penelitian, penulisan jurnal, mengikutkan seminar nasional dan internasional serta hibah bersaing.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian Unsurya

- a. Terselenggaranya berbagai pelatihan, seminar dan studi banding secara proposional.
- b. Terjalinnnya kerjasama penelitian bersama dengan berbagai perusahaan, instansi pemerintah dan universitas.
- c. Mengusulkan pemberian penghargaan kepada dosen yang berprestasi dalam kegiatan penelitian.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Pengelolaan Penelitian Unsurya

- a. Adanya peningkatan kinerja penelitian Unsurya.
- b. Meningkatnya jumlah pelatihan dan seminar yang diikuti para dosen baik di tingkat nasional maupun internasional semakin meningkat di tiap prodi.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pengelolaan Penelitian Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Kepala Perpustakaan
- i. Kepala Laboratorium

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 49 dari 108







7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.



	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 50 dari 108
STANDAR DIKTI		

## STANDAR PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 51 dari 108

1. Definisi

Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian adalah anggaran yang digunakan dalam upaya mensukseskan penelitian dosen.

2. Rasional Standar Dikti

Tersedianya pendanaan dan pembiayaan yang memadai dari material Unsurya maupun dari Hibah eksternal Unsurya.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian didukung sesuai program penelitian melalui mekanisme dan prosedur yang ditetapkan
- b. Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang bisa dipertanggung jawabkan oleh peneliti dan pihak-pihak terkait pengelolaan penelitian

4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Unsurya

- a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian setiap tahun selalu tersedia.
- b. Pendanaan dan pembiayaan penelitian ditingkatkan secara berkelanjutan.
- c. Pendanaan dan pembiayaan penelitian terdukung secara proposional.

5. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Unsurya

- a. Pendanaan dan pembiayaan penelitian terserap habis dan bisa dipertanggung jawabkan.
- b. Jumlah pelatihan dan seminar serta penelitian yang diikuti baik lokal, nasional maupun internasional semakin meningkat.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Wakil Rektor 2
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Biro Keuangan







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 52 dari 108

7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.
- d. Renstra Unsurya.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 53 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR HASIL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 54 dari 108

### 1. Definisi

Hasil pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal dalam menerapkan, mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 2. Rasional Standar Dikti

Perguruan tinggi mampu melakukan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian yang relevan dan penerapan teknologi tepat guna, serta mengembangkan ilmu pengetahuan sesuai perkembangan IPTEK.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Pengabdian kepada masyarakat mampu membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- b. Pengabdian kepada masyarakat memberikan layanan ke masyarakat untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memberi saran kebijakan, model, desain, rekayasa sosial, dll.
- c. Terpublikasikannya dalam jurnal ilmiah (nasional/internasional) atau jurnal ilmiah populer.
- d. Pengembangan bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber, pengembangan ilmu pengetahuan sesuai pengembangan IPTEK.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Teknologi tepat guna mampu diterapkan untuk masyarakat sekitar yang dilakukan oleh sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa.
- b. Terdukungnya upaya civitas akademika dalam mencerdaskan anak bangsa, dengan memberi pelatihan ke panti asuhan, SMA/SMK, Ibu2 PKK, SD dll.
- c. Hasil pengabdian kepada masyarakat terpublikasi dalam jurnal ilmiah di tiap fakultas.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Terbitnya jurnal ilmiah pengabdian kepada masyarakat di tiap fakultas dan prodi minimal 1 tahun sekali.
- b. Pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa dirasakan oleh masyarakat.
- c. Di tiap prodi minimal 1 dosen dapat penelitian hibah pengabdian kepada masyarakat dari Dikti.
- d. Kerjasama pengabdian kepada masyarakat antar perguruan tinggi dengan lembaga pemerintahan dan swasta meningkat.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 55 dari 108







6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Ketua LPMI
  - d. Ketua LPPM
  - e. Dekan
  - f. Wakil Dekan 1
  - g. Ketua Program Studi
  - h. Dosen
  
7. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
  - c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.
  - d. UU No.12 Tahun 2012.
  - e. UU 20 Thn 2003, PS 20 AYAT 2.
  - f. UU 14 Thn 2005, PS 60.
  - g. Permendikbud No. 49 Tahun 2014, tentang SN-PT.



	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 56 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR

### ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 57 dari 108

### 1. Definisi

Isi pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat yang bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai kebutuhan masyarakat.

### 2. Rasional Standar Dikti

Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat :

- a. Berorientasi pada penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru dan berorientasi pada penemuan inovasi dan pengembangan IPTEK yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tertuangnya materi isi Pengabdian Kepada Masyarakat dalam Renstra perguruan tinggi.
- b. Hasil penelitian dan Teknologi Tepat Guna dapat diterapkan langsung oleh pengguna dalam rangka memberdayakan masyarakat.
- c. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomedasi kebijakan dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Unsurya melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan didukung masyarakat sekitar.
- b. Dosen unsurya dapat melakukan penelitian secara berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat.
- c. Pendidikan kewirausahaan perlu dikaji dan diterapkan dalam usaha menciptakan dunia usaha.
- d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam aplikasinya menggunakan teknologi tepat guna dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat dan kesejahteraan serta perberdayaan masyarakat.
- e. Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya







- a. Materi isi pengabdian kepada masyarakat telah memuat seluruh program kegiatan pengabdian sesuai Renstra Unsurya.
- b. Materi isi pengabdian kepada masyarakat mudah diaplikasikan dan mudah di implementasikan.
- c. Materi isi pengabdian kepada masyarakat menjadi pedoman bagi Program Studi.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 58 dari 108

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Ketua LPMI
  - d. Ketua LPPM
  - e. Dekan
  - f. Wakil Dekan 1
  - g. Ketua Program Studi
  - h. Dosen
  
7. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
  - c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.
  - d. UU No.12 Tahun 2012.
  - e. UU 20 Thn 2003, PS 20 Ayat 2
  - f. UU 14 Thn 2005, PS 60.
  - g. Permendikbud No. 49 Thn 2014, tentang SN-PT.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 59 dari 108
<b>STANDAR DIKTI</b>		

## STANDAR PROSES PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 60 dari 108

### 1. Definisi

Standar proses pengabdian kepada masyarakat adalah proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi sampai tujuan pelaporan kegiatan, dengan mempertimbangkan standar mutu.

### 2. Rasional Standar Dikti

- a. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai bidang keahliannya.
- b. Pengabdian kepada masyarakat merupakan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi dan tesis.
- c. Pengabdian kepada masyarakat harus memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Identifikasi dan analisis masalah yang terdapat pada masyarakat.
- b. Desain pemecahan masalah.
- c. Formulasi kegiatan (sumber daya, bentuk kegiatan, dan waktu) harus terstruktur dan terprogram.
- d. Komitmen antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat.
- e. Pelaksanaan kegiatan secara terinci.
- e. Sinergisme keilmuan Perguruan Tinggi dalam pelayanan kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
- f. Penerapan IPTEK sesuai bidang keahlian.
- g. Peningkatan kapasitas dan/atau pemberdayaan masyarakat.
- h. Pemantauan kegiatan dilaksanakan secara terstruktur dan terprogram.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Unsurya melakukan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna untuk masyarakat sekitar yang dilakukan oleh sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa.
- b. Unsurya memberikan dukungan kepada dosen dan civitas akademika dalam upaya mencerdaskan anak bangsa dan peningkatan kapasitas masyarakat, dengan memberi pelatihan-pelatihan.
- c. Unsurya mendukung adanya publikasi jurnal ilmiah yang berisikan pengabdian kepada masyarakat di tiap fakultas.
- d. LPPM memantau kegiatan pengabdian kepada masyarakat tiap semester dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat.







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 61 dari 108

5. Indikator Pencapaian Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya
  - a. Pengembangan IPTEK dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa di tiap prodi.
  - b. Para dosen di tiap prodi minimal 1 kali tiap semester mengikuti seminar nasional dan minimal 1 tahun sekali mengikuti seminar internasional dalam rangka mempublikasikan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat.
  - c. Di tiap prodi minimal 1 dosen dapat penelitian hibah Pengabdian Kepada Masyarakat dari Dikti.
  - d. Diharapkan para dosen menghasilkan buku ajar sesuai bidang keahliannya guna penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
  
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Proses Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya :
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Ketua LPPM
  - d. Ketua LPMI
  - e. Dekan
  - f. Wakil Dekan 1
  - g. Ketua Program Studi
  - h. Dosen
  
7. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
  - c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.
  - d. UU No.12 Tahun 2012.
  - g. UU 20 Thn 2003, PS 20 Ayat 2.
  - h. UU 14 Thn 2005, PS 60.
  - i. Permendikbud No. 49 tahun 2014, tentang SN-PT.



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA</b> <b>MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019 Tanggal : 9 September 2019 Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 62 dari 108

## STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 63 dari 108

### 1. Definisi

Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat adalah proses penilaian pengabdian kepada masyarakat yang berpedoman pada kesesuaian dalam penggunaan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dapat mewakili ukuran ketercapaian serta tingkat kepuasan masyarakat.

### 2. Rasional Standar Dikti

Penilaian proses dan hasil dari pengabdian kepada masyarakat memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel dan transparan.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

Terwujudnya prinsip edukatif, objektif, akuntabel dan transparan dalam proses pengabdian kepada masyarakat.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Unsurya melakukan penerapan teknologi tepat guna untuk masyarakat sekitar yang dilakukan oleh sivitas akademika yaitu dosen dan mahasiswa minimal setahun sekali.
- b. Unsurya menyusun kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat.
- c. Unsurya mewujudkan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara transparansi dalam proses penilaian.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Tingkat kepuasan masyarakat.
- b. Adanya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
- c. Bermanfaatnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- d. Teratasinya masalah sosial-ekonomi.
- e. Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Dosen







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 64 dari 108

## 7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.
- d. UU No.12 Tahun 2012.
- e. UU 20 Thn 2003, PS 20 Ayat 2.
- f. UU 14 Thn 2005, PS 60.
- g. Permendikbud No. 49 tahun 2014, tentang SN-PT.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 65 dari 108
	<b>STANDAR DIKTI</b>	

## STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 66 dari 108

### 1. Definisi

Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah institusi atau sivitas akademik yang melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

### 2. Rasional Standar Dikti

- a. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat meliputi dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan yang memiliki kemampuan tingkat penguasaan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman sasaran kegiatan sehingga hasilnya bermanfaat bagi masyarakat.
- b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah dosen yang melibatkan mahasiswa

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Program pengabdian kepada masyarakat sejalan dengan visi dan misi Unsurya maupun pemerintah.
- b. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat mampu meningkatkan kualitas hasil penelitian sivitas akademika.
- c. Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat bisa dipublikasikan secara nasional dan internasional.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Jumlah topik pengabdian kepada masyarakat yang sesuai dengan bidang keilmuan dan kualifikasi akademik pelaksanaannya semakin meningkat di tiap semester di masing-masing prodi.
- b. Kemampuan dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat memiliki kualifikasi akademik dan hasilnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c. Menguasai metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 67 dari 108

- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Dosen

7. Referensi







- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016
- d. UU No.12 Tahun 2012
- e. UU 20 Thn 2003, PS 20 Ayat 2
- f. UU 14 Thn 2005, PS 60
- g. Permendikbud No. 49 Tahun 2014, tentang SN-PT



	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 68 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR

### SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 69 dari 108

### 1. Definisi

Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat adalah unsur menunjang proses pengabdian kepada masyarakat yang merupakan fasilitas perguruan tinggi terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.

### 2. Rasional Standar Dikti

Tersepedianya sarana dan prasarana yang bermutu dan mampu mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara tepat guna.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

a. Tersedianya sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat adanya komitmen dalam penyediaan anggaran.

Pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung proses pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurnya

a. Tersedianya sarana dan prasarana penunjang proses pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi standar mutu dan tepat sasaran.

b. Mendukung proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.

c. Memiliki fasilitas teknologi informasi dan komunikasi atau SIA sesuai dengan kebutuhan prodi dan area sasaran kegiatan.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurnya

a. Rektor

b. Wakil Rektor 1

c. Ketua LPMI

d. Ketua LPPM

e. Dekan

f. Wakil Dekan 1

g. Ketua Program Studi

h. Dosen







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 70 dari 108

## 7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016
- d. UU No.12 TAHUN 2012
- b. UU 20 Thn 2003, PS 20 AYAT 2
- c. UU 14 Thn 2005, PS 60
- d. Permendikbud No. 49 tahun 2014, tentang SN-PT

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 71 dari 108
	STANDAR DIKTI	

## STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
<b>STANDAR DIKTI</b>		Revisi : 2
		Halaman : 72 dari 108

### 1. Definisi

Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan yang terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

### 2. Rasional Standar Dikti

Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dibutuhkan agar wajib memastikan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengembangan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi dan tujuan Unsurya.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tersusunnya program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Strategi Unsurya.
- b. Tersusunnya peraturan, pedoman, SOP dan sistem penjaminan mutu internal pengabdian kepada masyarakat.
- c. Terfasilitasnya pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dan pelaksanaan pemantauan serta evaluasi secara periodik.
- d. Terfasilitasnya peningkatan kemampuan pengabdian kepada masyarakat secara rutinitas dengan melaksanakan pelatihan, penulisan jurnal nasional dan internasional.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat sesuai Renstra Unsurya.
- b. Terselenggaranya berbagai pelatihan, seminar dan lokakarya yang berhubungan dengan pengabdian kepada masyarakat.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Adanya peningkatan kinerja penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Meningkatnya jumlah capaian kepuasan masyarakat / pemerintah / lembaga atas penyelenggaraan program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh Unsurya.
- c. Memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sarana Dan Prasarana Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Ketua LPPM
- e. Dekan

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 73 dari 108

- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Dosen

7. Referensi







- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016
- d. UU No.12 TAHUN 2012
- e. UU 20 Thn 2003, PS 20 AYAT 2
- f. UU 14 Thn 2005, PS 60
- g. Permendikbud No. 49 tahun 2014, tentang SN-PT



	UNIVERSITAS DIRGANTARA		Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA		Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA		Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475		Halaman : 74 dari 108
STANDAR DIKTI			

## STANDAR

### PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Revisi : 2
		Halaman : 75 dari 108

1. Definisi

Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat adalah anggaran yang digunakan dalam upaya mensukseskan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.

2. Rasional Standar Dikti

Tersedianya pendanaan dan pembiayaan yang memadai baik dari internal Unsurya maupun dari hibah eksternal Unsurya.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

Pendanaan dan pembiayaan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel yang bisa dipertanggung jawabkan oleh pelaksana dan pihak – pihak terkait.

4. Strategi Pencapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Tersedianya dana dan biaya pengabdian kepada masyarakat setiap tahun.
- b. Meningkatnya perolehan dana pengabdian kepada masyarakat dari pihak luar.
- c. Pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat terdorong secara proposional.

5. Indikator Pencapaian Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Dana dan biaya pengabdian kepada masyarakat terserap habis dan bisa dipertanggung jawabkan.
- b. Jumlah kegiatan pengabdian pada masyarakat semakin meningkat dari waktu ke waktu.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Pendanaan Dan Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Wakil Rektor 2
- d. Ketua LPPM
- e. Biro Keuangan
- f. Dekan
- g. Wakil Dekan 1
- h. Ketua Program Studi
- i. Dosen







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR DIKTI</b>	Halaman : 76 dari 108


## 7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.
- d. UU No.12 Tahun 2012.
- e. UU 20 Thn 2003, PS 20 Ayat 2.
- f. UU 14 Thn 2005, PS 60.
- g. Permendikbud No. 49 tahun 2014, tentang SN-PT.

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 77 dari 108
STANDAR TAMBAHAN		

## STANDAR SUASANA AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 78 dari 108

### 1. Definisi

Suasana akademik disebut juga sebagai *academic atmosphere* adalah suasana kondisi yang harus mampu diciptakan untuk membuat proses pembelajaran di Perguruan Tinggi (PT) berjalan kondusif bagi kegiatan akademik, interaksi antara dosen dan mahasiswa, antara sesama mahasiswa, maupun antara sesama dosen untuk mengoptimalkan proses pembelajaran.

### 2. Rasional Standar Dikti


Suasana akademik, merupakan komponen yang memberikan pengaruh signifikan didalam menghasilkan kualitas keluaran (lulusan dan lainnya) yang dapat dikenali dan dirasakan.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Suasana akademik dapat menciptakan lingkungan kampus yang kondusif agar terciptanya atmosfer akademik dan terciptanya psikologis kepada mahasiswa, sehingga mendukung proses pembelajaran dengan baik.
- b. Dosen harus berusaha maksimal untuk mengembangkan intelektualitas, sikap dan perilaku mahasiswa untuk mendukung proses pembelajaran.
- c. Kegiatan penelitian dosen harus melibatkan mahasiswa dan mahasiswa harus diberi kesempatan untuk mempublikasikan karya ilmiah melalui media ilmiah.
- d. Mahasiswa dapat mengakses informasi tentang perkembangan ilmu pengetahuan, baik melalui perpustakaan maupun melalui media elektronik (internet).
- e. Mahasiswa seharusnya diberi kesempatan untuk melaksanakan kegiatan ekstra kurikuler dan lomba-lomba ilmiah agar mampu meningkatkan pemahaman terhadap materi perkuliahan yang diberikan serta mendorong mereka untuk menghasilkan karya ilmiah sesuai perkembangan teknologi.
- f. Kegiatan seminar baik di dalam maupun diluar kampus, diskusi kelompok harus dilakukan secara berkala bagi dosen maupun mahasiswa.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Suasana Akademik Unsurya

- a. Tingkat rektorat wajib menyelenggarakan tersedianya sarana dan prasarana untuk mendukung suasana akademik yang kondusif di lingkungan Unsurya.
- b. Dekan dan Ketua Program Studi menyelenggarakan koordinasi dengan dosen dan himpunan mahasiswa dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan pendukung suasana akademik yang kondusif ditingkat fakultas dan program studi.
- c. Suasana akademik yang kondusif mampu meningkatkan proses belajar mengajar dengan baik sehingga kualitas output lulusan dapat tercipta
- d. Terciptanya hubungan antara Dosen dengan mahasiswa atau antar mahasiswa yang kondusif dan produktif.







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 79 dari 108

5. Indikator Pencapaian Standar Suasana Akademik Unsurya
  - a. Anemo masyarakat untuk belajar di Unsurya meningkat.
  - b. Kualitas indek prestasi mahasiswa meningkat.
  - c. Kredibilitas Unsurya meningkat.
  
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Suasana Akademik Unsurya
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Wakil Rektor III
  - d. Ketua LPMI
  - e. Dekan
  - f. Wakil Dekan 1
  - g. Ketua Program Studi
  
7. Referensi
  - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
  - c. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi
  - d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
  - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b>		Kode/No: 05 / MM / 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475		Tanggal : 9 September 2019
			Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>		Halaman : 80 dari 108

## STANDAR SISTEM INFORMASI AKADEMIK

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 81 dari 108

### 1. Definisi

Standar Sistem Informasi akademik adalah kriteria minimal yang dipakai untuk menentukan kualitas suatu sistem komunikasi internal dan eksternal, agar dapat diakses oleh seluruh stake holder yang berkepentingan.

### 2. Rasional Standar Dikti

Pasal 56 ayat 4 UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi menyatakan bahwa penyelenggara Perguruan Tinggi wajib menyampaikan data dan informasi penyelenggaraan Perguruan Tinggi serta memastikan kebenaran dan ketepatannya. Data dan informasi tersebut secara berkala disampaikan kepada Pangkalan Data Perguruan Tinggi yang dikelola oleh kemendiknas. Sistem Informasi Akademik sebagai unsur penunjang akademik yang bisa memberikan informasi secara tepat dan benar.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tersedianya data referensi akademik yang akurat dan tepat waktu.
- b. Tersusunnya peraturan, pedoman, SOP, sistem penjaminan mutu internal Sistem Informasi Akademik.
- c. Tersedianya jaringan informasi yang mampu mendukung kebutuhan Sistem Informasi Akademik Unsurya.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Sistem Informasi Akademik Unsurya


- a. Terpenuhinya layanan operator sistem informasi dengan baik.
- b. Tersedianya SDM berkemampuan IT di Unit Pelaksana Tugas (UPT) Unsurya.
- c. Tersedianya kemampuan SIA dalam mengikuti perkembangan IT.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Sistem Informasi Akademik Unsurya

- a. Adanya unit pengelola di tingkat Universitas sampai tingkat Fakultas.
- b. Adanya unit pengelola di tingkat Universitas sampai tingkat Fakultas.
- c. Memiliki sistem aliran data dan otoritas akses data Kepemilikan sistem pendukung pengambilan keputusan yang efektif dan obyektif.
- d. Memiliki SIA dibidang keuangan, asset, administrasi akademik, perpustakaan dan bidang lainnya.
- e. Memiliki sistem informasi yang dimanfaatkan untuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi mahasiswa dan dosen terhadap sumber.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Sistem Informasi Unsurya


- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPMI
- d. Dekan
- e. Wakil Dekan I

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 82 dari 108







- f. Ketua Program Studi
- g. Ka.Puskominfo
- h. Dosen


7. Referensi

- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 83 dari 108

## STANDAR KERJASAMA PENDIDIKAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 84 dari 108

### 1. Definisi


Standar kerjasama adalah kesepakatan yang di capai antar pihak – pihak yang melaksanakan kerjasama untuk kepentingan pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional serta sesuai dengan perkembangan IPTEK.

### 2. Rasional Standar Dikti

Kerjasama merupakan upaya bersama yang dilakukan dengan sadar dan saling mendukung serta saling menguatkan sehingga dicapai sinergi yang baik, sinergi yang baik apabila adanya hasil yang lebih baik bila dibandingkan jika bekerja sendiri.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Rektor harus menetapkan minimal jumlah kerjasama penelitian dengan universitas dalam negeri.
- b. Rektor harus menetapkan minimal jumlah kerjasama penelitian dengan universitas luar negeri.
- c. Rektor harus menetapkan muatan materi kerjasama yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan IPTEK.
- d. Perguruan Tinggi menyelenggarakan kerjasama dengan lembaga pemerintah, swasta dan masyarakat baik skala nasional maupun internasional.
- e. Kerjasama dilaksanakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta menyediakan akses bagi tenaga dosen dan tenaga kependidikan untuk dapat mengembangkan diri.
- f. Kerjasama seharusnya dilaksanakan untuk menyediakan akses bagi mahasiswa untuk PKL serta menciptakan peluang dan akses bagi mahasiswa/lulusan dalam mendapatkan lapangan kerja.
- g. Kerjasama seharusnya dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik, penerbitan bersama karya ilmiah, serta pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain.







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA</b> <b>MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 85 dari 108


4. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama Pendidikan Unsurya
  - a. Meningkatnya jumlah kerjasama untuk kepentingan penyelenggara Tridarma baik antar perguruan tinggi, lembaga pemerintah dan swasta maupun kalangan industri di dalam maupun luar negeri.
  - b. Terwujudnya implementasi kerjasama sesuai visi Unsurya.
  - c. Meningkatnya kualitas penyelenggara Tridarma.
  
5. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pendidikan Unsurya
  - a. Kuantitas, kualitas dan variasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin meningkat.
  - b. Pihak terkait yang terlibat dalam realisasi dan implementasi kerjasama dalam dan luar negeri semakin banyak.
  
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kerjasama Pendidikan Unsurya
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1
  - c. Ketua LPMI
  - d. Dekan
  - e. Wakil Dekan 1
  - f. Ketua Program Studi
  
7. Referensi
  - a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
  - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 86 dari 108

## STANDAR VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 87 dari 108

1. Definisi

- a. Visi adalah komitmen untuk mencapai cita-cita perguruan tinggi yang ingin dicapai di masa depan.
- b. Misi adalah cara yang harus dilakukan suatu perguruan tinggi untuk mencapai visi perguruan tinggi.
- c. Tujuan adalah kegiatan yang harus dilakukan agar visi dan misi tercapai.
- d. Sasaran adalah terwujudnya semua visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.

2. Rasional Standar Dikti

Visi, misi, tujuan dan sasaran adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi universitas/fakultas dan program studi untuk meraih masa depan, yang perwujudannya mudah dipahami dan didukung dengan penuh rasa tanggungjawab dan komitmen dari semua pemangku kepentingan.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Tercapainya visi Unsurya berisikan kedirgantaraan yang mampu diwujudkan dalam kurun waktu tertentu.
- b. Terwujudnya visi Unsurya dalam misi, tujuan dan sasaran yang dapat di implementasikan oleh seluruh sivitas akademika.

4. Strategi pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unsurya.


- a. Seluruh sivitas akademika Unsurya bisa menunaikan dan melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran dengan baik.
- b. Visi, misi, tujuan dan sasaran dapat dicapai sesuai target waktu yang ditetapkan.

5. Indikator Pencapaian Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unsurya.

Tersusunnya Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Universitas dan melakukan sosialisasi di lingkungan universitas.

6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Unsurya.

- a. Ketua yayasan
- b. Rektor
- c. Wakil Rektor I, II, III
- d. Ketua LPMI
- e. Para Dekan







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 88 dari 108


#### 7. Referensi

- a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- b. Peraturan pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Renstra Universitas

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA</b> <b>MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 89 dari 108

## STANDAR TATA PAMONG DAN KEPEMIMPINAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 90 dari 108

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran

a. VISI

Menjadi *Center Of Excellence* dalam Pendidikan Tinggi Kedirgantaraan dan Ilmu Terkait di Indonesia.

b. MISI


- 1) Melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berkualitas dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedirgantaraan dan ilmu terkait yang dikembangkan di Unsurya.
- 2) Membantu pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan pendidikan berkualitas dalam ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait.
- 3) Memberikan kesempatan belajar kepada masyarakat dan bangsa Indonesia untuk menguasai ilmu pengetahuan kedirgantaraan.

c. TUJUAN

- 1) Memajukan dan mengembangkan ilmu pengetahuan kedirgantaraan dan ilmu terkait di Indonesia.
- 2) Menghasilkan lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional dengan mengedepankan sikap dan perilaku sebagai bangsa dan warga negara Indonesia yang menguasai ilmu kedirgantaraan.

d. SASARAN

- 1) Tercapainya lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional sesuai kebutuhan masyarakat pengguna lulusan, terutama dunia penerbangan.
- 2) Terwujudnya kemampuan pengelola dan dosen yang mandiri, mampu mengkaji dan meneliti, menganalisis permasalahan yang ada di masyarakat sesuai standar penerbangan nasional dan pendidikan nasional.
- 3) Terwujudnya kerjasama dengan industri penerbangan dalam kegiatan pengabdian masyarakat antara lain mengsosialisasikan pendidikan dan keamanan penerbangan kepada masyarakat.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 91 dari 108

- 4) Terwujudnya pengabdian dalam meningkatkan kemampuan masyarakat seperti pelatihan ketrampilan olah raga kedirgantaraan dan budaya penerbangan.
- 5) Terwujudnya lulusan yang menguasai semua pengetahuan dan teknologi dengan mengedepankan minat, sikap dan perilaku yang berintegritas dalam bidang kedirgantaraan.

## 2. Definisi

Tata pamong merupakan suatu sistem yang berperan dalam meningkatkan efektifitas dan efisien, kepemimpinan dalam mengembangkan, pengelolaan, perumusan, pengambilan keputusan dan menjalankan penjaminan mutu internal agar berjalan dengan efektif dan efisien baik di tingkat rektorat, fakultas dan prodi, serta membuat perencanaan kebijakan di tiap bagian kerja.


## 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Perguruan tinggi harus menerapkan sistem pengelolaan pendidikan tinggi sesuai peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
- b. Perguruan tinggi wajib memiliki sistem ketatapamongan yang dapat menjamin terwujudnya dan terlaksananya visi, misi, tujuan dan sasaran dengan baik (Kredibel, transparan, akuntabel, bertanggung jawab dan adil)
- c. Pimpinan perguruan tinggi harus membentuk sistem administrasi pengelolaan pendidikan tinggi berdasarkan prinsip efektifitas, efisien dan produktifitas dalam menjalankan visi, misi, tujuan dan sasaran.
- d. Perguruan tinggi harus mampu menjalankan tata pamong dengan baik yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengembangan staf, pengarahan, pengawasan, monitoring dan evaluasi.
- e. Pemimpin harus memenuhi karakteristik, kepemimpinan operasional, kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan publik.

## 4. Strategi pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan Unsurya.

- a. Menjalankan fungsi manajemen yaitu *planning, organizing, staffing, leading* dan *controlling*.
- b. Menjalankan tata kelola secara instruktif, koordinatif, terstruktur dan kooperatif.
- c. Terlaksananya visi, misi perguruan tinggi sesuai dengan tujuan dan sasaran.
- d. Adanya penjaminan mutu internal di tingkat universitas untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan di tingkat rektorat, fakultas dan program studi.
- e. Tata pamong dan kepemimpinan dijalankan dan dilaksanakan serta dipantau sesuai dengan peraturan dan prosedur yang jelas.










	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 92 dari 108

5. Indikator Pencapaian Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan Unsurya.
  - a. Terlaksananya fungsi manajemen dengan baik sesuai tugas pokoknya disetiap unit/bagian kerja.
  - b. Terwujudnya budaya organisasi perguruan tinggi meliputi aturan, etika dosen, etika mahasiswa, etika karyawan, penghargaan dan sanksi serta prosedur pelayanan.
  - c. Adanya Lembaga Penjaminan Mutu Internal di universitas serta adanya dokumentasi seperti Buku Kebijakan SPMI, Buku Manual SPMI, Buku Standar Pendidikan, Buku Standar Penelitian, Buku Standar PKM serta Buku Lampiran.
  - d. Adanya Monev di lingkungan universitas yang dilakukan oleh LPMI beserta laporan tertulis dan hasil-hasil Monev yang telah dilakukan.
  - e. Hasil monev disosialisasikan dan dilakukan perbaikan di tingkat fakultas dan prodi.
  - f. Memiliki jiwa dan karakteristik kepemimpinan yang operasional, organisasi dan publik serta efektifitas dalam kepemimpinan.
  
6. Pihak yang Terlibat dalam Pemenuhan Standar Tata Pamong dan Kepemimpinan Unsurya.
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor I, II, III
  - c. Ketua LPMI
  - d. Para Dekan
  - e. Para Ka Prodi
  - f. Para Sekretaris Jurusan
  - g. Kepala Biro
  - h. Kabag
  
7. Referensi
  - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - b. Peraturan pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - d. Statuta Universitas

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA</b> <b>MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 93 dari 108

## STANDAR KERJASAMA PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 94 dari 108

#### 1. Definisi

Standar kerjasama penelitian merupakan kriteria minimal tentang MoU antar universitas atau perusahaan yang terkait dengan judul/tema penelitian.

#### 2. Rasional Standar Dikti

Dalam perguruan tinggi, selain tri darma perguruan tinggi juga harus menjalin kerjasama di bidang Iptek dan Inovasi guna memperoleh peningkatan mutu, daya saing dan harmonisasi antar Dosen.

#### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Pengembangan kerjasama double degree.
- b. Kerjasama dengan beberapa institusi pendidikan dalam bidang penelitian.

#### 4. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama Penelitian Unsurya

- a. Memperkuat kerjasama Riset dan Inovasi di beberapa instansi.
- b. Memperkuat kerjasama regional.
- c. Meningkatkan daya saing, mutu dan motivasi antar dosen di dalam maupun diluar Universitas.

#### 5. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Penelitian Unsurya


- a. Penelitian kolaborasi antar universitas dan instansi.
- b. Pengembangan kerjasama dalam penyelenggaraan seminar nasional.

#### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kerjasama Penelitian Unsurya



- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua LPMI
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi


#### 7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016
- d. Renstra Unsurya

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 95 dari 108

## STANDAR PUBLIKASI PENELITIAN

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 96 dari 108

1. Definisi

Standar publikasi penelitian merupakan kriteria minimal tentang penerbitan penelitian di dalam jurnal lokal, nasional dan internasional maupun prosiding.

2. Rasional Standar Dikti

Dalam perguruan tinggi, diperlukan publikasi dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas riset dan selain itu adanya publikasi internasional.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Penerbitan jurnal baik tingkat prodi maupun universitas yang disebarluaskan ke universitas lainnya.
- b. Penelitian di dorong untuk menyebarkan hasil penelitiannya baik ke kalangan akademisi maupun pemangku kepentingan lain melalui jurnal maupun seminar baik pada tingkat nasional maupun internasional.

4. Strategi Pencapaian Standar Publikasi Penelitian Unsurya

- a. Terbitnya jurnal terakreditasi di tiap Program Studi.
- b. Menyelenggarakan berbagai pelatihan, seminar dan studi banding.
- c. Menjalinkan kerjasama dengan berbagai perusahaan dan Universitas.

5. Indikator Pencapaian Standar Publikasi Penelitian Unsurya

- a. Terbitnya jurnal di tiap prodi tiap semester.
- b. Penulis di dalam jurnal bertambah dan berkolaborasi dengan penulis dari universitas lainnya.

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Publikasi Penelitian Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua LPMI
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi







7. Referensi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi.
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.




	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 97 dari 108
	STANDAR TAMBAHAN	

## STANDAR KERJASAMA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 98 dari 108

### 1. Definisi

Standar Kerjasama pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal suatu kesepakatan antara Unsurya dengan mitra kerja baik di dalam maupun di luar negeri, berdasarkan prinsip mengutamakan kepentingan pembangunan nasional, saling menghargai dan menghormati, menghasilkan peningkatan mutu pendidikan, saling menguntungkan, berkelanjutan, memperhatikan keberagaman tanpa melanggar peraturan perundang-undangan yang telah disepakati kedua belah pihak.

### 2. Rasional Standar Dikti

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang, perlu juga adanya kerjasama dengan pihak luar sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti


- a. Adanya kerjasama dengan pihak luar berdasarkan prinsip kemitraan, kebersamaan dan saling menguntungkan demi terwujudnya visi, misi dan tujuan Unsurya.
- b. Adanya monitoring dan evaluasi berkelanjutan demi terjalinnnya kerjasama yang berkelanjutan guna peningkatan kinerja staf baik di tingkat rektorat, dekanat dan program studi.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Terciptanya hubungan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengabdian dengan perguruan tinggi didalam dan luar negeri untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja Tridharma Perguruan Tinggi.
- b. Menjalini kerjasama dengan dunia industri baik swasta, BUMN maupun pemerintah guna meningkatkan kinerja dan manajemen Unsurya.
- c. Mampu menyediakan jasa pelayanan konsultasi kepada masyarakat dan kerjasama dengan organisasi.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya







- a. Adanya akses bagi mahasiswa untuk praktek/magang dan adanya informasi lowongan kerja untuk para fresh graduate.
- b. Adanya penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Adanya pertukaran dosen dan/atau mahasiswa.
- d. Adanya penerbitan berkala jurnal ilmiah di tiap prodi atau jurnal ilmiah bersama.
- e. Adanya penyelenggaraan seminar bersama antar prodi dan menghadirkan dosen tamu/praktisi dalam kuliah umum atau seminar.
- f. Adanya pengembangan SDM dengan dunia usaha atau bidang lain.


	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 99 dari 108

6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kerjasama Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya.
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1,3
  - c. Ketua LPPM
  - d. Ketua LPMI
  - e. Dekan
  - f. Wakil Dekan 1
  - g. Ketua Program Studi
  - h. Dosen
  
7. Referensi
  - a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
  - b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
  - c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016
  - d. UU No.12 TAHUN 2012
  - e. UU 20 Thn 2003, PS 20 AYAT 2
  - f. UU 14 Thn 2005, PS 60
  - g. Permendikbud No. 49 tahun 2014, tentang SN-PT

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 100 dari 108

## STANDAR PUBLIKASI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 101 dari 108

### 1. Definisi

Standar Publikasi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal suatu hasil kegiatan yang dipublikasikan melalui media, seperti TV, Radio, jurnal ilmiah, jurnal internasional dan lain-lain.

### 2. Rasional Standar Dikti

Untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan serta pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yang, perlu juga adanya publikasi dengan pihak luar tentang semua kegiatan PKM dan dapat diliput oleh salah satu media serta dipublikasikan di dalam jurnal.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti

- a. Kegiatan PKM dikerjakan oleh mahasiswa dan dosen serta pihak lain dalam pempublikasiannya.
- b. Kerjasama dengan media TV atau radio dalam semua kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
- c. Kegiatan PKM juga dapat di tulis dalam suatu jurnal ilmiah yang kemudian dipublikasikan sebagai suatu kegiatan antara Mahasiswa dan Dosen.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya


- a. Menjalin kerjasama dengan institusi lain dalam pelaksanaan PKM.
- b. Kegiatan PKM di publikasikan melalui web Unsurya.
- c. Kegiatan PKM didanai oleh Unsurya dan pihak lain.

### 5. Indikator Pencapaian Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Adanya kerjasama dengan lembaga lain dalam kegiatan PKM.
- b. Tugas Akhir mahasiswa dapat diaplikasikan di masyarakat sesuai perkembangan teknologi.
- c. Kegiatan PKM lebih luas jangkauannya, tidak hanya sekitar Halim Perdanakusuma dan diliput oleh TV.

### 6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Publikasi Pengabdian Kepada Masyarakat Unsurya

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor 1,3
- c. Ketua LPPM
- d. Ketua LPMI
- e. Dekan
- f. Wakil Dekan 1
- g. Ketua Program Studi
- h. Dosen







	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 102 dari 108

## 7. Referensi


- a. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar nasional Pendidikan Tinggi
- b. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014
- c. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016
- d. UU No.12 TAHUN 2012
- e. UU 20 Thn 2003, PS 20 AYAT 2
- f. UU 14 Thn 2005, PS 60
- g. Permendikbud No. 49 Tahun 2014, tentang SN-PT

	UNIVERSITAS DIRGANTARA	Kode/No: 05 / MM / 2019
	MARSEKAL SURYADARMA	Tanggal : 9 September 2019
	JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA	Revisi : 2
	JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Halaman : 103 dari 108
	STANDAR TAMBAHAN	

## STANDAR TATA KELOLA

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020



	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA</b> <b>MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Halaman : 104 dari 108

### 1. Definisi

Standar tata kelola adalah pengelolaan kegiatan Tridharna perguruan tinggi dalam satu keutuhan yang sifatnya dinamis dan sistematis, yang didukung oleh SDM yang kualitas, metode kerja, modal dan potensi pasar.

Standar pengelolaan akademik menjadi pegangan yang baik bagi pimpinan fakultas, jurusan/program studi dan dosen, dengan demikian pengelolaan pendidikan dilaksanakan harus dilakukan secara mandiri, efisien, efektif dan akuntabel.

### 2. Rasional Standar Dikti


Pengelolaan perguruan tinggi yang profesional dan kompetitif harus mampu mengakomodasi semua tuntutan dari kalangan profesi, pengguna lulusan dan masyarakat umum agar visi, misi dan tujuan tercapai.

### 3. Pernyataan Isi Standar Dikti


- a. Perguruan tinggi mempunyai analisis jabatan, deskripsi tugas, program peningkatan kompetensi manajerial yang jelas sesuai dengan kurun waktu yang telah di buat dalam renstra dan renops perguruan tinggi.
- b. Perguruan tinggi mampu mendiseminasikan hasil kerjanya kepada publik secara akuntabilitas yang telah dilakukan.
- c. Perguruan tinggi harus memiliki sistem penjaminan mutu internal (SPMI) dalam upaya penilaian kinerja disetiap unit.

### 4. Strategi Pencapaian Standar Tata Kelola Unsur







- a. Struktur organisasi harus dapat berkomunikasi secara dua arah agar pengawasan mudah dilakukan, sehingga tugas yang disampaikan atasan terhadap bawahan akan cepat sampai dan sebaliknya.
- b. Hambatan/permasalahan dalam organisasi harus cepat diketahui dan diselesaikan sampai tuntas.
- c. Penempatan personil dalam suatu jabatan harus sesuai persyaratan seperti tingkat pendidikan, pengalaman, kompetensi yang dimiliki sehingga dalam menjalankan tugas dapat lebih bertanggungjawab, efektif dan efisien.
- d. Dalam pelaksanaan kegiatan, Wakil Dekan dan Ketua program studi senantiasa harus mengadakan koordinasi dengan pimpinan Fakultas dilanjutkan ke tingkat Universitas dan bagian lain yang terkait dan harus melibatkan semua pihak (mahasiswa, dosen, pimpinan, dan staf terkait).
- e. Dekan, Ketua program studi, sekretaris program studi, para Biro dan kabag harus bertanggung jawab terhadap tugasnya masing-masing, namun demikian dalam kondisi tertentu dapat mendelegasikan tugas dan wewenang kepada bawahannya sesuai dengan wewenang dan deskripsi tugas.
- f. Pimpinan Universitas/Fakultas/program terbuka dalam menerima masukan dari berbagai pihak dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program kerja.


	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 105 dari 108

5. Indikator Pencapaian Standar Tata Kelola Unsurya
  - a. Adanya dokumentasi mengenai jabatan, uraian tugas dan prosedur kerja dalam suatu organisasi di perguruan tinggi.
  - b. Adanya evaluasi sistem pengelolaan setiap 5 tahun sekali dengan mengikuti perkembangan visi, misi dan tujuan perguruan tinggi.
  - c. Adanya dokumentasi SPMI yang lengkap serta disosialisasikan dengan baik di kalangan perguruan tinggi .
  - d. Penjaminan mutu berjalan di seluruh unit kerja baik dari perencanaan, pelaksanaan, analisis dan evaluasi yang mencakup bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Tata Kelola Unsurya
  - a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 1,2, 3
  - c. Ketua LPPM
  - d. Ketua LPMI
  - e. Dekan
  - f. Wakil Dekan 1
  - g. Ketua Program Studi
  - h. Dosen
  - i. Para Kabag
  - j. Para karo
  
7. Referensi
  - a. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - b. Peraturan pemerintah RI No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan PT dan Pengelolaan PT.
  - c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - d. Renstra Universitas

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
		Revisi : 2
<b>STANDAR TAMBAHAN</b>		Halaman : 106 dari 108

## STANDAR KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Dr. Edy K. Alimin, M.Sc	Ka. LPMI		30 Agustus 2019
	Nurwijayanti K.N, ST., MT	Kapus. AKA LPMI		
2. Pemeriksaan	Ir. B. B Sulistiyono, S.Sos., M.AP., Phd	Warek I		31 Oktober 2019
3. Persetujuan	Prof. Dr. Billy Tunas, M.Sc	Ketua Senat		23 Desember 2019
4. Penetapan	Samto Hadi Isnanto, SE., M.A	Ketua Yasau		2 Februari 2020
5. Pengendalian	Dr. Potler Gultom, SH., MM	Rektor		2 Februari 2020

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 107 dari 108

1. Definisi

Mahasiswa adalah calon sumber daya manusia produktif atau calon pemimpin yang berkualitas di masa datang, yang memerlukan pembinaan dan bimbingan selama proses pendidikan sesuai dengan yang diamanatkan oleh tujuan pendidikan nasional.

Alumni adalah lulusan dari program studi baik S1, S2 dan program diploma yang bergabung di bawah ikatan alumni.

2. Rasional Standar Dikti

Aktifitas kemahasiswaan dan alumni mampu berkreasi, berinovasi dan berentrepreneurship sesuai minat dan bakat masing - masing.

3. Pernyataan Isi Standar Dikti


- a. Terciptanya aktivitas kemahasiswaan yang kreatif dan inovatif dalam menunjang akreditasi Unsurya.
- b. Terciptanya aktivitas Alumni Unsurya yang mampu menunjang terlaksananya suasana kehidupan akademis yang kondusif.

4. Strategi Pencapaian Standar Kemahasiswaan Dan Alumni Unsurya

- a. Kegiatan kemahasiswaan mampu meraih prestasi di tingkat nasional dan internasional.
- b. Kegiatan kemahasiswaan mampu menciptakan kemandirian dalam berwirausaha.
- c. Kegiatan alumni mampu menyumbangkan hal positif bagi perkembangan Unsurya.

5. Indikator Pencapaian Standar Kemahasiswaan Dan Alumni Unsurya

- a. Kualitas mahasiswa meningkat dari tahun ke tahun.
- b. Prestasi di tingkat nasional dan internasional bisa dicapai.
- c. Kemandirian mahasiswa dalam enterpreunership terwujud.

	<b>UNIVERSITAS DIRGANTARA MARSEKAL SURYADARMA</b> JL. PROTOKOL HALIM PERDANA KUSUMA JAKARTA TIMUR, Telp : (021) 8093475	Kode/No: 05 / MM / 2019
		Tanggal : 9 September 2019
	<b>STANDAR TAMBAHAN</b>	Revisi : 2
		Halaman : 108 dari 108

- e. Tersedianya fasilitas untuk mahasiswa dan alumni seperti ruang pertemuan, klinik kesehatan, parkir.
  - f. Ada bentuk kerjasama antara universitas/fakultas dengan ikatan alumni.
  - g. Adanya buku pedoman yang memuat peraturan pendidikan.
  - h. Mengikuti kegiatan ilmiah baik lokal maupun nasional seperti lomba roket, lomba robot, lomba aeromodelling dan difasilitasi oleh Universitas.
  - i. Adanya Pusat Karir di tingkat Universitas.
  - j. Ada bentuk kerjasama formal dengan dunia kerja baik swasta maupun pemerintah.
  - k. Ada dokumentasi mengenai keberhasilan alumni baru dalam mencari kerja.
  - l. Ada program peningkatan softskill bagi alumni baru.
6. Pihak yang Terlibat Dalam Pemenuhan Standar Kemahasiswaan Dan Alumni Unsurya
- a. Rektor
  - b. Wakil Rektor 3
  - c. Ketua LPMI
  - d. Dekan
  - e. Wakil Dekan 1
  - f. Ketua Program Studi
7. Referensi
- a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
  - c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - d. DirJen Dikti, Depdiknas, “Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi, SPM-PT”, 2008.
  - e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
  - f. Sistem Penjaminan Mutu Internal Universitas Suryadarma, 2014.
  - g. Kebijakan SPMI Unsurya, 2016.